



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 5 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 27 Februari 2008

PEMOHON : Abdul . Rasak

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Abdul Rasak, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 5/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 15 Februari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bunga Ranna di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 23 Desember 1956, dengan wali nikah adalah ayah kandung perempuan Bunga Ranna bernama Sa'dauni dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pua' Rawali dan Kaci dengan mas kawin 88 Real tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Bunga Ranna tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.



3. Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- A'da Hari binti Abdul Rasak, umur 46 tahun.
- Rifai bin Abdul Rasak, umur 44 tahun.
- Hasanuddin bin Abdul Rasak, umur 41 tahun.
- Sahabuddin bin Abdul Rasak, umur 36 tahun.
- Hartini binti Abdul Rasak, umur 33 tahun.
- Nur Jannah binti Abdul Rasak, umur 31 tahun.

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan Banga Ranna tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Abdul Rasak dengan perempuan Bunga Ranna yang dilaksanakan di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, pada tanggal 23 Desember 1956 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :



Saksi kesatu, M. Arif bin Sa'dauni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Bunga Ranna.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Bunga Ranna di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 23 Desember 1956.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Bunga Ranna bernama Sa'dauni.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Pua' Rawali dan Kaci dengan mas kawin 88 Real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Bunga Ranna adalah berstatus jejak sedang perempuan Bunga Ranna berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama A'da Hari binti Abdul Rasak, umur 46 tahun, Rifai bin Abdul Rasak, umur 44 tahun, Hasanuddin bin Abdul Rasak, umur 41 tahun, Sahabuddin bin Abdul Rasak, umur 36 tahun, Hartini binti Abdul Rasak, umur 33 tahun, Nur Jannah binti Abdul Rasak, umur 31 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Abd. Mannang bin Hadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Bunga Ranna.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Bunga Ranna di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 23 Desember 1956.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Bunga Ranna bernama Sa'dauni.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Pua' Rawali dan Kaci dengan mas kawin 88 Real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Bunga Ranna adalah berstatus jejaka sedang perempuan Bunga Ranna berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ranna dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama A'da Hari binti Abdul Rasak, umur 46 tahun, Rifai bin Abdul Rasak, umur 44 tahun, Hasanuddin bin Abdul Rasak, umur 41 tahun, Sahabuddin bin Abdul Rasak, umur 36 tahun, Hartini binti Abdul Rasak, umur 33 tahun, Nur Jannah binti Abdul Rasak, umur 31 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ranna, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu M. Arif bin Sa'dauni dengan Abd. Mannang bin Hadi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan Bunga Ranna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Bunga Ranna di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 23 Desember 1956.
- Bahwa wali yang mernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Bunga Ranna sendiri bernama Sa'dauni.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Pua' Rawali dan Kaci.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon adalah 88 Real tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan Bunga Ranna tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus jejaka sedang perempuan Bunga Ranna berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab



kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ranna telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Bunga Ranna sendiri, dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar berupa 88 Real tunai disaksikan oleh Pua' Rawali dan Kaci.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ranna.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ranna, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan perempuan Bunga Ranna disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.





MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Abdul Rasak dengan perempuan Bunga Ranna yang dilaksanakan di Tanganbaru, Desa Tanganbaru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, pada tanggal 23 Desember 1956 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan tanggal 19 Shafar 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.A.g., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.


Hakim Anggota,


Dra. Nurbaya



Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,


Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,


Naharuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	81.000,-